



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

-----  
Nama lengkap : H. KHILMI FIRDAUS, SE bin H. CHALIMI

FIRDAUS ; -----

Tempat lahir : Pekalongan ; -----

Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 06 Nopember 1968 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal: Jl. Merpati No.326 Rt.24 Rw.005 Kel. Bener,

Kec. Wiradesa, Kab.Pekalongan ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Anggota DPRD Kab.Pekalongan ; -----

Pendidikan : Sarjana Ekonomi (S.1) ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 JANUARI 2013 Nomor 74/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa tersebut diatas ;  
-----

hal 1 dari 35 hal Put No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR** ;

----- Bahwa terdakwa **Khilmi Firdaus, SE bin Chalimi Firdaus** selaku anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode tahun 1999 s/d 2004 berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 171/104/1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi H. Cokro Wahyudi, SIP, Saksi Drs. Ahmad Mustain Huda, dan Saksi H.M. Syafrudin Huna, MSi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi Dulmanan Bin Ramelan serta saksi H. Rofi'i Nahrowi, BA dan saksi H. Muhammad Rifai (ketiga perkaranya telah diputus pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap), serta saksi Aries, saksi Yoyo Mugiono, Bsc, dan saksi Zulkifli Djamalis, Bsc (yang masing-masing diajukan secara terpisah penuntutannya dalam peradilan militer), pada bulan Januari 2001 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya satu dengan lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu secara melawan hukum karena tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2001, 2002 dan 2003 yang

dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas, dengan dalih sudah dianggarkan dalam anggaran keuangan DPRD Kabupaten Pekalongan telah menerima uang melalui Bendahara Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Pekalongan secara berlanjut dalam tahun 2001, 2002 dan 2003 dengan yang diterima oleh terdakwa sendiri, dengan perincian sebagai berikut (dalam Rupiah / Rp) :

No	Jenis biaya	Thn 2001		Thn 2002		Thn 2003		Jumlah	
		Anggaran	Diterima terdakwa	Anggaran	Diterima terdakwa	Anggaran	Diterima terdakwa	Anggaran	Diterima terdakwa
1.	Penunjang Kegiatan	275.000.000,-	6.600.000,-	300.000.000,-	7.400.000,-	300.000.000,-	8.200.000,-	875.000.000,-	
2.	Air, Listrik dan telepon	71.280.000,-	1.620.000,-	135.000.000,-	3.000.000,-	330.100.000,-	7.200.000,-	536.380.000,-	
3.	Pemeliharaan rumah dinas	123.500.000,-	3.300.000,-	123.900.000,-	3.300.000,-	239.700.000,-	6.000.000,-	487.100.000,-	
4.	Tunjangan khusus	275.247.000,-	6.048.000,-	275.814.000,-	6.048.000,-	137.970.000,-	3.024.000,-	689.031.000,-	
	Jumlah	745.027.000,-	17.568.000,-	834.714.000,-	19.748.000,-	1.007.770.000,-	24.424.000,-	2.587.511.000,-	

- Bahwa terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut diatas menerima dana keuangan yang bersumber dari APBD dalam tahun 2001, 2002 dan 2003 berjumlah lebih kurang Rp. 2.587.511.000,- (dua milyar lima

hal 3 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah)  
sedangkan terdakwa sendiri menerima seluruhnya berjumlah  
lebih kurang

Rp. 61.740.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)  
padahal terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterima oleh terdakwa  
tersebut bukan merupakan hak keuangan anggota dewan sehingga  
bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10  
Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  
Keuangan Daerah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000  
tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil  
Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan; -----
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2003 tanggal  
24 Juli 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10  
Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan  
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan  
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan  
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Bahwa hak-hak Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota  
DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, terdiri dari :

Ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan DPRD atas beban anggaran pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut

- a Uang Representasi ;
- b Tunjangan Kehormatan ;
- c Uang Paket ;
- d Biaya Perjalanan Dinas ;
- e Pakaian Dinas ;
- f Biaya Kesehatan ;
- g Uang Duka ;

Ayat (2) Disamping pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :

- Dana Penunjang ;
- Tunjangan Kesejahteraan ;
- Rumah Jabatan Pimpinan ;
- Sarana Mobilitas Pimpinan ;

Pasal 13 ayat (1) Biaya pemakaian air, listrik dan telepon. -----

“Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air / listrik, telepon, dan gas”.

hal 5 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat (3) Tunjangan Perumahan dan Pemeliharaannya. -----

“Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar masing-masing daerah”. -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima Dana Penunjang Kegiatan bersumber dari APBD tahun 2001 mata Anggaran digit 2.2.1.1010a, tahun 2002 mata Anggaran 2.2.1.1010a dan tahun 2003 mata Anggaran 2.01.01.1101.12 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai penghasilan tambahan yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal seharusnya dana tersebut

diperuntukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam bentuk kegiatan yang realisasi pembayarannya dilakukan kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai dengan rencana kerja yang harus dibuat / yang harus dilampirkan dalam Dask dan bukan dalam bentuk tunai diterima oleh anggota DPRD, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitu bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh pimpinan DPRD.

- Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima dana biaya pemakaian air, listrik dan telepon pada mata anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2001 mata anggaran digit 2.2.1.1011.60, tahun 2002 mata anggaran digit 2.2.1.1011.60 dan

tahun 2003 mata anggaran digit 2.01.01.1.2.02.01.2 dan 2.01.01.1.2.02.02.2 dalam bentuk tunai sejumlah lebih kurang Rp. 536.380.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 11.820.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai penghasilan tambahan yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal biaya tersebut adalah bersumber dari anggaran yang tersedia untuk ongkos kantor antara

hal 7 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk listrik, telepon, air dan sewa gedung, seharusnya ongkos kantor diperuntukkan bagi keperluan kantor bukanlah untuk diterimakan dalam bentuk tunai karena tidak termasuk anggaran yang disediakan sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, sedangkan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran listrik, air, telepon dan sewa gedung dibuktikan dengan bukti-bukti pihak yang memberikan jasa/ penagih, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih ;  
-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan ;  
-----
- Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan. -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima biaya tunjangan perumahan dan pemeliharaan rumah dinas Asrama dan Mess bersumber dari APBD tahun 2001 mata Anggaran digit 2.2.1.1052.90, tahun 2002 mata Anggaran digit 2.2.1.1052.90 dan tahun 2003 mata Anggaran digit 2.01.01.1.4.05.02 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp. 487.100.000,- (empat ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal biaya tersebut adalah sebagai biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, bukan untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang diterimakan dalam bentuk tunai, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

hal 9 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan ;

-----

- Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima dana tunjangan khusus bersumber dari APBD tahun 2001 Mata Anggaran digit 2.2.1.1006a, tahun 2002 Mata Anggaran digit 2.2.1.1006.a. dan tahun 2003 Mata Anggaran digit 2.01.01.1.1.01.05 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp. 689.031.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dana tersebut adalah biaya yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pekalongan untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh pasal 21) namun setelah pembayaran pajak dibayarkan, seharusnya kelebihan tunjangan khusus tersebut dikembalikan kepada Kas Negara cq Kas Daerah akan tetapi kenyataannya diberikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai penambah penghasilan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : -----

- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengatur biaya - biaya tersebut sebagai hak keuangan

anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, hak tunjangan khusus baru ada sejak bulan Juli tahun 2003 berdasarkan Pasal 68 Perda No 6 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Untuk APBD Juli – Desember 2003) ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan lainnya termasuk diantaranya para saksi tersebut diatas menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebesar lebih kurang Rp. 2.587.511.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan besaran **keuangan negara yang dinikmati terdakwa** sebesar lebih kurang Rp 61.740.000,- (enam puluh satu juta

hal 11 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan Saksi Ahli dari BPKP Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor : S-3765/PW11/5/2010 tanggal 9 Juli 2010. -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Subsidiair** ; -----

----- Bahwa terdakwa **Khilmi Firdaus, SE bin Chalimi Firdaus** selaku anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode tahun 1999 s/d 2004 berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 171/104/1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan bersama-sama dengan

Saksi H. Cokro Wahyudi, SIP, Saksi Drs. Ahmad Mustain Huda, dan Saksi H.M. Syafrudin Huna, SIP (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi Dulmanan Bin Ramelan serta saksi H. Rofi'i Nahrowi, BA dan saksi H. Muhammad Rifai (ketiga perkaranya telah diputus pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap), serta saksi Aries, saksi Yoyo Mugiono, Bsc, dan saksi Zulkifli Djamalis, Bsc (yang masing-masing diajukan secara terpisah penuntutannya dalam peradilan militer), pada bulan Januari 2001 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan atau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya satu dengan lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dengan menerima sejumlah uang berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2001, 2002 dan 2003 yang dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Pekalongan periode 1999 s.d. 2004 sesuai pasal 4 Tata Tertib DPRD No. 9 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : -----

1 Memilih Bupati dan Wakil Bupati,  
-----

2 Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati,  
-----

--

3 Bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah,  
-----

4 Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  
-----

5 Melaksanakan pengawasan terhadap :  
-----

a Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Perundang-undangan lain,

hal 13 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



b Pelaksanaan putusan Gubernur dan Bupati,

c Pelaksanaan APBD,

d Kebijakan Pemerintah Daerah,

e Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah,

6 Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.

7 Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

- Bahwa terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas, dengan dalih sudah dianggarkan dalam anggaran keuangan DPRD Kabupaten Pekalongan telah menerima uang melalui Bendahara Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Pekalongan secara berlanjut dalam tahun 2001, 2002 dan 2003 dengan yang diterima oleh terdakwa sendiri, dengan perincian sebagai berikut (dalam Rupiah/ Rp) :

No	Jenis biaya	Thn 2001		Thn 2002		Thn 2003		Jumlah	
		Anggaran	Diterima terdakwa						
1.	Penunjang Kegiatan	275.000.000,-	6.600.000,-	300.000.000,-	7.400.000,-	300.000.000,-	8.200.000,-	875.000.000,-	
2.	Air, Listrik dan telepon	71.280.000,-	1.620.000,-	135.000.000,-	3.000.000,-	330.100.000,-	7.200.000,-	536.380.000,-	
3.	Pemeliharaan rumah dinas	123.500.000,-	3.300.000,-	123.900.000,-	3.300.000,-	239.700.000,-	6.000.000,-	487.100.000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Tunjangan khusus	275.247.000,-	6.048.000,-	275.814.000,-	6.048.000,-	137.970.000,-	3.024.000,-	689.031.000,-
	Jumlah	745.027.000,-	17.568.000,-	834.714.000,-	19.748.000,-	1.007.770.000,	24.424.000,-	2.587.511.000,

• Bahwa terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut diatas menerima dana keuangan yang bersumber dari APBD dalam tahun 2001, 2002 dan 2003 berjumlah lebih kurang Rp. 2.587.511.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan terdakwa sendiri menerima seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp. 61.740.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterima oleh terdakwa tersebut bukan merupakan hak keuangan anggota dewan sehingga bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut : -----

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; -----
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan; -----
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; -----
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. -----

hal 15 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



- Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 9 tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan. -----
- Bahwa hak-hak Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000, terdiri dari : -----

Ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan DPRD atas beban anggaran pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut : -----

- a Uang Representasi.  
-----
- b Tunjangan Kehormatan.  
-----
- c Uang Paket.  
-----
- d Biaya Perjalanan Dinas.  
-----
- e Pakaian Dinas.  
-----
- f Biaya Kesehatan.  
-----
- g Uang Duka.  
-----

Ayat (2) Disamping pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk : -----

- Dana Penunjang ;  
-----



- Tunjangan Kesejahteraan ;  
-----
- Rumah Jabatan Pimpinan ;  
-----
- Sarana Mobilitas Pimpinan ;  
-----

Pasal 13 ayat (1) Biaya pemakaian air, listrik dan telepon. -----

“**Kepada Pimpinan DPRD** dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/ listrik, telepon, dan gas”. -----

Pasal 13 ayat (3) Tunjangan Perumahan dan Pemeliharaannya. -----

“**Bagi Pimpinan DPRD** yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar masing-masing daerah”. -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima Dana Penunjang Kegiatan bersumber dari APBD tahun 2001 mata Anggaran digit 2.2.1.1010a, tahun 2002 mata Anggaran 2.2.1.1010a dan tahun 2003 mata Anggaran 2.01.01.1101.12 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai

hal 17 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



penghasilan tambahan yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal seharusnya dana tersebut diperuntukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam bentuk kegiatan yang realisasi pembayarannya dilakukan kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai dengan rencana kerja yang harus dibuat / yang harus dilampirkan dalam Dask dan bukan dalam bentuk tunai diterima oleh anggota DPRD, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

-----  
-----

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih; -----
- Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitu bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh pimpinan DPRD.

-----



- Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan. -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima dana biaya pemakaian air, listrik dan telepon pada mata anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2001 mata anggaran digit 2.2.1.1011.60, tahun 2002 mata anggaran digit 2.2.1.1011.60 dan tahun 2003 mata anggaran digit 2.01.01.1.2.02.01.2 dan 2.01.01.1.2.02.02.2 dalam bentuk tunai sejumlah lebih kurang Rp. 536.380.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 11.820.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai penghasilan tambahan yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal biaya tersebut adalah bersumber dari anggaran yang tersedia untuk ongkos kantor antara lain untuk listrik, telepon, air dan sewa gedung, seharusnya ongkos kantor diperuntukkan bagi keperluan kantor bukanlah untuk diterimakan dalam

hal 19 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



bentuk tunai karena tidak termasuk anggaran yang disediakan sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, sedangkan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran listrik, air, telepon dan sewa gedung dibuktikan dengan bukti-bukti pihak yang memberikan jasa / penagih, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

-----

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih ;  
-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;  
-----
- Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan



Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima biaya tunjangan perumahan dan pemeliharaan rumah dinas Asrama dan Mess bersumber dari APBD tahun 2001 mata Anggaran digit 2.2.1.1052.90, tahun 2002 mata Anggaran digit 2.2.1.1052.90 dan tahun 2003 mata Anggaran digit 2.01.01.1.4.05.02 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp.487.100.000,- (empat ratus delapan tujuh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal biaya tersebut adalah sebagai biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, bukan untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang diterimakan dalam bentuk tunai, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: -----

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan

hal 21 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;

- Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima dana tunjangan khusus bersumber dari APBD tahun 2001 Mata Anggaran digit 2.2.1.1006.a., tahun 2002 Mata Anggaran digit 2.2.1.1006.a. dan tahun 2003 Mata Anggaran digit 2.01.01.1.1.01.05

dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp. 689.031.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah) dan terdakwa sendiri



sebesar lebih kurang Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dana tersebut adalah biaya yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan untuk pembayaran pajak penghasilan (PPH pasal 21) namun setelah pembayaran pajak dibayarkan, seharusnya kelebihan tunjangan khusus tersebut dikembalikan kepada Kas Negara cq Kas Daerah akan tetapi kenyataannya diberikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai penambah penghasilan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : -----

- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, hak tunjangan khusus baru ada sejak bulan Juli tahun 2003 berdasarkan Pasal 68 Perda No 6 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Untuk APBD Juli – Desember 2003) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan lainnya termasuk diantaranya para saksi tersebut diatas menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebesar lebih kurang Rp. 2.587.511.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan besaran **keuangan negara yang dinikmati terdakwa** sebesar lebih kurang Rp 61.740.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

hal 23 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perhitungan Saksi Ahli dari BPKP Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor : S-3765/PW11/5/2010 tanggal 9 Juli 2010. -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2012, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **H. KHILMI FIRDAUS, SE BIN CHALIMI FIRDAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----
- 2 Menyatakan terdakwa **H. KHILMI FIRDAUS, SE BIN CHALIMI FIRDAUS** Tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

-----  
----

3. Membebaskan terdakwa **H. KHILMI FIRDAUS, SE BIN CHALIMI FIRDAUS** dari dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. KHILMI FIRDAUS, SE BIN CHALIMI FIRDAUS** berupa pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN** dengan perintah agar terdakwa ditahan ; ----

5. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa **H. KHILMI FIRDAUS, SE BIN CHALIMI FIRDAUS** sebesar **Rp 200.000.000,-** Subsidair selama **1 (SATU) TAHUN** kurungan ;

6. Membayar uang pengganti terdakwa **H. KHILMI FIRDAUS, SE BIN CHALIMI FIRDAUS** sebesar Rp. 61.740.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). -----

hal 25 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Jika terpidana tersebut tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN. -----

7. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1 Uang tunai sejumlah Rp. 115.630.000,- (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). -----

2 Uang tunai sejumlah Rp. 111.894.500,- (seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). -

3 Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

4 Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

***Dikembalikan ke kas negara CQ Pemerintah Kabupaten Pekalongan ;***

5 Polis asuransi nomor : 27997, peserta / bertanggung : Anggota DPRD Kab. Pekalongan Polis asuransi nomor : 36930, peserta / bertanggung : Anggota DPRD Kab. Pekalongan ;

6 Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium 2001. -----

7 Kep. Bupati Pekalongan No. 1 tahun 2001, tanggal 23-1-2001. -----

8 Kep. Bupati Pekalongan No. 20 tahun 2001, tanggal 22-10-2001. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 DIK 2001. -----
- 10 Buku Kas per pasal 24 buku. -----
- 11 Buku Kas Umum (xxxx) I – V. -----
- 12 SPMU per pasal 24 buku. -----
- 13 Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5 tahun 2001).  
-----
- 14 Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD. -----
- 15 Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12-12-2000. -----
- 16 Pemeliharaan Rumah Dinas 2001. -----
- 17 PKD 2001. -----
- 18 Perda No. 15 tahun 2001. -----
- 19 Sewa Gedung. -----
- 20 Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002. -----
- 21 Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002. -----
  
- 22 PKD 2002. -----
- 23 Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan. -----
- 24 Buku I, Buku II. -----
- 25 Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 1999-2004. -----
- 26 Perda Evaluasi Gubernur 2003. -----
- 27 Langganan Listrik, Telepon, Air, Gas 2003. -----
- 28 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2003. -----
- 29 Jasa Kantor, Listrik 2003. -----
- 30 Jasa Kantor Telepon 2003. -----
- 31 PKD 2003. -----
- 32 Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan  
Honorarium 2003. -----
- 33 Perda No. 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD tahun 2003.  
-----

hal 27 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003 tentang Penjabaran APBD tahun 2003. -----
- 35 Lampiran II Perda No. 1 tahun 2003 tentang Rincian APBD tahun 2003. -----
- 36 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan. ----
- 37 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan. -----
- 38 Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRD Kab. Pekalongan 2003. -----
- 39 Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan 2003. -----
- 40 Buku Pembantu per MAK -> Belanja DPRD 13 buah. -----
- 41 Buku Pembantu per MAK -> Belanja Sekretariat DPRD 14 buah. -----
- 42 Buku Kas Umum BKU DPRD buku I s/d V = 5 buku. -----
- 43 Buku Kas Umum BKU Sekretariat DPRD buku I s/d V = 5 buku. -----
- 44 SPMU untuk Belanja Sekwan 12 Map. -----
- 45 SPMU untuk Belanja Sekwan 13 Map. -----
- 46 STS (Surat Tanda Setoran) 2 Map. -----
- 47 Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun 2003.
- 48 Perda No. 6 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. -----
- 49 SK Pimpinan DPRD terkait dengan Pelaksanaan Anggaran tahun 2001-2003 (6 buku SK). -----
- 50 Nota Keuangan APBD tahun 2002. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda tentang perubahan APBD tahun 2002 (3 buku). -----

52 Copy Polis Asuransi Bumi Putera & Jiwa Sraya dan perhitungannya.  
-----

53 Bukti pembayaran premi Asuransi Bumiputera sejumlah Rp. 502.000.000,- (Lima ratus dua juta rupiah). -----

54 Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Pekalongan. -----

55 Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Susunan Panitia Anggaran. -----

56 Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Pekalongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Jiwa Sraya sejumlah Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) / pertahun.  
-----

57 Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Pekalongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Bumiputera sejumlah Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah) / pertahun.  
-----

**Terlampir dalam berkas perkara.** -----

8 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 JANUARI 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

hal 29 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan terdakwa **H. KHILMI FIRDAUS, SE BIN CHALIMI FIRDAUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair ; -----
- 2 Membebaskan terdakwa **H. KHILMI FIRDAUS, SE BIN CHALIMI FIRDAUS** dari dakwaan Primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan terdakwa **H. KHILMI FIRDAUS, SE BIN CHALIMI FIRDAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. KHILMI FIRDAUS, SE BIN CHALIMI FIRDAUS** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**; -----
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 61.740.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

6 Menyatakan barang bukti berupa : -----

1 Uang tunai sejumlah Rp. 115.630.000,- (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). -----

2 Uang tunai sejumlah Rp. 111.894.500,- (seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).  
-----

3 Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).  
-----

4 Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

**Dikembalikan ke kas negara CQ Pemerintah Kabupaten**

**Pekalongan ;** -----

5 Polis asuransi nomor : 27997, peserta / bertanggung : Anggota DPRD Kab. Pekalongan Polis asuransi nomor : 36930, peserta / bertanggung : Anggota DPRD Kab. Pekalongan ;  
-----

6 Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium 2001. -----

7 Kep. Bupati Pekalongan No. 1 tahun 2001, tanggal 23-1-2001.  
-----

8 Kep. Bupati Pekalongan No. 20 tahun 2001, tanggal 22-10-2001.  
-----

9 DIK 2001. -----

10 Buku Kas per pasal 24 buku. -----

hal 31 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Buku Kas Umum (xxxx) I – V. -----
- 12 SPMU per pasal 24 buku. -----
- 13 Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5 tahun 2001).  
-----
- 14 Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD. -----
- 15 Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12-12-2000. -----
- 16 Pemeliharaan Rumah Dinas 2001. -----
- 17 PKD 2001. -----
- 18 Perda No. 15 tahun 2001. -----
- 19 Sewa Gedung. -----
- 20 Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002. -----
- 21 Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002. -----
- 22 PKD 2002. -----
- 23 Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan. -----
- 24 Buku I, Buku II. -----
- 25 Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 1999-2004. -----
- 26 Perda Evaluasi Gubernur 2003. -----
- 27 Langganan Listrik, Telepon, Air, Gas 2003. -----
- 28 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2003. ----
- 29 Jasa Kantor, Listrik 2003. -----
- 30 Jasa Kantor Telepon 2003. -----
- 31 PKD 2003. -----
- 32 Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan  
Honorarium 2003. -----
- 33 Perda No. 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD tahun 2003.  
-----
- 34 Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003 tentang  
Penjabaran APBD tahun 2003. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 Lampiran II Perda No. 1 tahun 2003 tentang Rincian APBD tahun 2003. -----
- 36 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan. ---
- 37 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan. -----
- 38 Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRD Kab. Pekalongan 2003. -----
- 39 Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan 2003. -----
- 40 Buku Pembantu per MAK -> Belanja DPRD 13 buah. -----
- 41 Buku Pembantu per MAK -> Belanja Sekretariat DPRD 14 buah. -----
- 42 Buku Kas Umum BKU DPRD buku I s/d V = 5 buku. -----
- 43 Buku Kas Umum BKU Sekretariat DPRD buku I s/d V = 5 buku. -----
- 44 SPMU untuk Belanja Sekwan 12 Map. -----
- 45 SPMU untuk Belanja Sekwan 13 Map. -----
- 46 STS (Surat Tanda Setoran) 2 Map. -----
- 47 Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun 2003.
- 48 Perda No. 6 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. -----
- 49 SK Pimpinan DPRD terkait dengan Pelaksanaan Anggaran tahun 2001-2003 (6 buku SK). -----
- 50 Nota Keuangan APBD tahun 2002. -----

hal 33 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda tentang perubahan APBD tahun 2002 (3 buku). -----

52 Copy Polis Asuransi Bumi Putera & Jiwa Sraya dan perhitungannya. -----

53 Bukti pembayaran premi Asuransi Bumiputera sejumlah Rp. 502.000.000,- (Lima ratus dua juta rupiah). -----

54 Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Pekalongan. -----

55 Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Susunan Panitia Anggaran. -----

56 Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Pekalongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Jiwa Sraya sejumlah Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) / pertahun. -----

57 Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Pekalongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Bumiputera sejumlah Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah) / pertahun. -----

**Terlampir dalam berkas perkara. -----**

7 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding yang diterima Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 Januari 2013 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Banding/Akta.Pid/2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 74/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti  
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa  
Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum  
menyatakan banding yang diterima Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan  
Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2013  
sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Banding/  
Akta.Pid/2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 74/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg.,  
dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti  
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada  
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori  
banding bertanggal 22 Mei 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan  
Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Mei 2013 ;

-----  
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan  
memori banding bertanggal 31 Mei 2013 yang diterima di kepaniteraan  
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Juni  
2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari  
berkas perkara banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan  
Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 09 Januari  
2013 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum  
Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk

*hal 35 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP yaitu dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding bertanggal 31 Mei 2013, menyatakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Terdakwa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang menyatakan terdakwa H. Khilmi Firdaus, SE bin Chalimi Firdaus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3 Membebaskan terdakwa H. Khilmi Firdaus, SE bin Chalimi Firdaus dari dakwaan subsidair, oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan sedangkan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, dimana keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, dan ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa dan mencermati berkas perkara, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 JANUARI 2013 Nomor 74/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., serta memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang

hal 37 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya yaitu terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; --

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditingkat penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di Pengadilan Tingkat pertama terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun dalam putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, guna memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan juga Tri azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan dalam amar putusannya memerintahkan agar terdakwa ditahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 JANUARI 2013 Nomor 74/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----



Mengingat Pasal 3 Undang-Undang RI jo Pasal 18 Nomor 31 tahun 1999  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang  
Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,  
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981  
tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan  
yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa serta menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 JANUARI 2013 Nomor 74/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari  
**SELASA**, tanggal **02 JULI 2013** oleh kami **H. ABDUL ROCHIM, SH.**

*hal 39 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Mei 2013 Nomor 44 / Pen.Pid.Sus / 2013 / PT.TPK.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **04 JULI 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**1. H. DJOHAN AFANDI, SH.MH**

**H. ABDUL ROCHIM, SH.**

ttd

**2. Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

